

## HUKUM ISLAM MEMAKNAI SHOPEEPAYLATER DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA

Yolanda Destiana<sup>1</sup>

**Abstract :**

*This article discusses the shopeepaylater payment method in meeting family needs according to Islamic Law. Shopeepaylater is one of the latest innovations from shopee, where people can receive goods first and then make payments. With the existence of this shopeepaylater, Indonesian people are greatly helped to meet family needs, from primary needs to secondary needs. However, the Muslim community has slightly forgotten the Islamic Law contained in the shopeepaylater. In Islamic Law literature, there are various forms of business cooperation transactions, both commercial and social, one of which is in the form of "alqardh". Al-qardh is the provision of assets to others that can be collected or requested again without expecting rewards or in other words, it is a lending and borrowing transaction without additional conditions at the time of returning the loan. This shopeepaylater work system is still not in accordance with Islamic Sharia Law (Alqardh) because interest is still charged when choosing an installment payment and a fine is charged if the payment exceeds the given maturity period.*

**Keywords :** *Islamic Law, Shopeepaylater, Family Needs*

**Abstrak:**

*Artikel ini membahas tentang metode pembayaran shopeepaylater dalam memenuhi kebutuhan keluarga menurut Hukum Islam. Shopeepaylater merupakan salah satu inovasi terbaru dari shopee, dimana masyarakat dapat menerima barang terlebih dahulu kemudian baru melakukan pembayaran. Dengan adanya shopeepaylater ini masyarakat Indonesia sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Akan tetapi masyarakat muslim sedikit melupakan Hukum Islam yang terdapat pada shopeepaylater. Dalam literatur Hukum Islam, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satu berbentuk "alqardh". Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Sistem kerja shopeepaylater ini masih belum sesuai dengan Syariat Hukum Islam (Alqardh) karena masih dikenakan bunga saat memilih pembayaran secara cicilan serta dikenakan denda jika pembayaran melewati masa tempo yang diberikan.*

---

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email : yolandadestiana@iainsasbabel.ac.id

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Shopeepaylatter, Kebutuhan Keluarga*

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman dan sistematis kehidupan manusia maka pola hidup manusia ikut berkembang. Salah satu perkembangan yang mencolok pada saat ini adalah perkembangan teknologi yang mengarah digitalisasi. Dampak digitalisasi bagi manusia secara umum adalah memiliki gaya hidup yang baru dan tidak dapat lepas dari perangkat yang serba elektronik. Elektronik menjadi alat bantu manusia untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Pada zaman serba digitalisasi ini kebutuhan primer dan sekunder manusia dapat terpenuhi dengan mudah. Salah satunya dengan cara mengakses kebutuhan mereka melalui platform digital, yaitu situs belanja online (*marketplace*). Melalui *marketplace* ini manusia dapat dengan mudah menjual ataupun membeli tanpa harus berdesakan di pasar ataupun di toko lainnya, semua bisa dilakukan secara online. Salah satu *marketplace* terbesar dan pengguna terbanyak saat ini di Indonesia adalah *Shopee*.

*Shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang berdiri di Singapura yang dikelola oleh *Garena Group* yang sekarang berubah nama menjadi *Sea Group*. *Shopee* diluncurkan serentak pada tahun 2015 di 7 negara yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. *Shopee* mulai masuk di pasar Indonesia pada bulan Mei 2015 dan beroperasi pada akhir bulan Juni 2015. *Shopee* merupakan aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli secara online dengan cepat dan mudah. *Shopee* menawarkan beberapa macam kategori prroduk sesuai kebutuhan konsumennya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wikipedia. (2021). <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>

Pembayaran *shopee* dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran, seperti COD (*Cash On Delivery*), *shopeepay*, transfer bank, kartu kredit dan *shopeepaylater*. *Sopheepaylater* merupakan metode pembayaran terbaru pada platform *shopee*, dimana *shopeepaylater* memberikan limit kredit untuk membantu pengguna platform *shopee* menerima barang terlebih dahulu kemudian baru melakukan pembayaran dibulan berikutnya sesuai tempo yang telah disepakati oleh pihak pengguna platform *shopee*. Dengan adanya hal tersebut, pengguna platform *shopee* dapat membeli barang atau jasa dengan mudah. Dimana pelaku konsumen dapat membayar secara kredit dengan beberapa tenor angsuran yang telah tersedia. Sehingga pengguna *shopee* mendapatkan kemudahan untuk bertransaksi pinjaman dengan bunga yang minim.<sup>3</sup>

Dengan adanya *shopeepaylater* ini masyarakat Indonesia sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dari kebutuhan primer maupun sekunder. Akan tetapi masyarakat sedikit melupakan akan hukum syariat islam, apakah *sopheepaylater* ini sudah memenuhi hukum syariat islam atau tidak. Dalam literatur hukum islam, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satu berbentuk "alqardh". Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad tolong menolong.<sup>4</sup>

Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah qardh menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 merupakan pinjaman yang diberikan kepada konsumen yang memerlukan. Konsumen wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

---

<sup>3</sup> Ulfa, Retno Dewi, and Lina Kushidayati. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman *Shopeepaylater*." (Kudus, 2023)

<sup>4</sup> Ismail Hannanong dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan pada Bank Islam" (Pare, 2018)

Namun dalam qardh ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial, dimana peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih.<sup>5</sup>

*Shopeepaylater* sebenarnya bisa menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Didukung dengan fungsi *paylater* yang sangat tepat bagi pengguna untuk menghindari hutang yang menumpuk serta angsuran yang berbelit-belit. Sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk Agama Islam terkadang masih kurang memperhatikan lagi konsep transaksi jual beli yang di syariatkan dalam Hukum Islam. Masyarakat sering terjebak oleh sebuah transaksi yang dimana menjuruskan masyarakat pada perilaku bertransaksi yang kurang tepat bahkan cenderung salah menurut hukum syariat Islam. Perilaku tersebut seperti transaksi yang mengandung ghoror, maisir dan riba.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, terkadang masyarakat melupakan apakah sistem semacam ini menimbulkan kemudharatan bagi pengguna atau tidak. Dan apakah konsep pinjam meminjam elektronik *paylater* telah sesuai dengan hukum Islam. Ini adalah hal yang perlu diketahui masyarakat pengguna *shopeepaylater*, terutama bagi umat Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan yang berarti sebagai pengetahuan yang dapat diperoleh dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja belum cukup untuk menerapkan suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data pada penelitian ini diperoleh dari literatur pustakaan berupa jurnal, buku, dan

---

<sup>5</sup> Arianti, N., Arifin, M. Z., & Safitri, S. "Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem *Shopeepaylater* dalam Perspektif Hukum Syariah"(Tangerang, 2010).

lainnya. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mendeskripsikan, menerangkan dan menggambarkan secara rinci atas permasalahan yang sedang diteliti dengan cara mengumpulkan informasi dengan teknik trigulasi (gabungan). Kemudian menganalisa data yang telah diperoleh untuk menjawab permasalahan jual beli online melalui sistem pembayaran *shopeepaylater* serta pandangan hukum islam terhadap sistem kerja *shopeepaylater*.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Kebutuhan Keluarga

Dalam kehidupan berrumah tangga kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhannya merupakan keharusan sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga. Dan karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga. Secara garis besar, kebutuhan keluarga ini terdiri dari dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan yang bersifat immateri.

#### 1. Kebutuhan yang bersifat Materi

Kebutuhan keluarga yang bersifat materi merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan financial (keuangan). Kebutuhan keluarga yang bersifat materi ini terdiri dari dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi/hiburan, dan lainnya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut, baik fisik dan non fisik, membutuhkan perhatian dan kerjasama suami-istri. Kedua elemen

---

<sup>7</sup> Arianti, N., Arifin, M. Z., & Safitri, S. "Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem *Shopeepaylater* dalam Perspektif Hukum Syariah"(Tangerang, 2010).

utama dalam rumah tangga ini harus duduk bersama dalam merancang dan menetapkan skala prioritas yang harus dicapai dalam perjalanan pernikahan mereka. Dalam kebutuhan fisik misalnya, keluarga baru bisa jadi akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan, misalnya, suami dan istri masih berada di awal karir mereka. Tapi bisa jadi kebutuhan papan menjadi prioritas ketikakeduanya sudah memiliki tabungan yang cukup.

Demikian halnya dengan pemenuhan kebutuhan non fisik. Baik suami maupun istri harus merancang dan menetapkan prioritas kebutuhan mereka. Sebagai misal, biaya persalinan menjadi prioritas jika ternyata dalam beberapa bulan setelah perkawinan istri hamil. Kemudian biaya pendidikan menjadi prioritas ketika anak sudah mencapai usia 3-4 tahun. Dan demikian seterusnya.

## 2. Kebutuhan yang bersifat Immateri

Kebutuhan keluarga yang bersifat immateri (selain materi) merupakan kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa kenyamanan dan ketenangan anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan immateri ini adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

## 2. Profil *Marketplace Shopee*

*Shopee* merupakan *platform* belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan pada tahun 2015, *shopee* merupakan sebuah *platform* yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mudah, aman dan cepat. *Shopee* mulai beroperasi di pasar Indonesia pada akhir bulan Juni

---

<sup>8</sup> Kompasiana (2020)

<https://www.kompasiana.com/muhammad82738/5fcbc46c8ede484e75142fd2/kebutuhan-keluarga>

2015. Saat ini *shopee* sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada.

*Shopee* merupakan *platform* belanja *online* (*marketplace*) yang sangat populer di Indonesia. Masyarakat dapat membeli berbagai barang yang diinginkan dengan harga yang jauh lebih murah bahkan jauh lebih murah dari toko offline yang ada di sekitar kita. Selain itu, *Shopee* juga memberikan banyak promo menarik yang bikin kamu nggak bisa berhenti belanja seperti yang terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 2. Tampilan Halaman Beranda *Shopee* Sedang Promo

Dalam kegiatan belanja online harus terjangkau, mudah, dan menyenangkan. Ini adalah visi yang ingin *shopee* berikan. Kehadiran *Shopee* dalam dunia *marketplace online* adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan *Shopee*.** Kami percaya pada kekuatan transformatif dari teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.
2. **Posisi *Shopee*.** Untuk pengguna internet di seluruh wilayah, *shopee* menawarkan pengalaman belanja online komprehensif, dari berbagai pilihan produk sampai ke sebuah komunitas sosial untuk bereksplorasi, dan layanan untuk selalu memenuhi kebutuhan konsumen tanpa hambatan.

3. **Kepribadian Shopee.** Untuk menggambarkan siapa kami, bagaimana kami berbicara, bertindak, dan bereaksi terhadap situasi tertentu pada dasarnya, kami simpel, bahagia, dan bersama-sama. Nilai-nilai utama ini selalu terlihat dalam setiap langkah perjalanan *shopee*.<sup>9</sup>

### 3. *Shopeepaylater*

*Shopeepaylater* disediakan oleh PT. Commerce Finance di aplikasi *Shopee*. *Shopeepaylater* merupakan inovasi metode pembayaran terbaru pada saat ini, dimana pembeli dapat menerima barang terlebih dahulu setelah itu baru melakukan pembayaran dibulan berikutnya. Fitur *shopeepaylater* jg menyediakan pembayaran secara berkala tergantung tenor yang disepakati oleh pengguna *shopeepaylater*. Tenor cicilan *shopeepaylater* tersedia dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Dengan adanya inovasi metode pembayaran seperti *shopeepaylater* tentu saja hal ini sangat membantu atau meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>10</sup>


*Shopeepaylater* hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di *shopee*, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori "Voucher" dan Produk Digital. Nominal limit pinjaman *shopeepaylater* tersebut otomatis akan tertera di saldo *shopeepaylater* yang dapat dibelanjakan di aplikasi *shopee*, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan. Berikut adalah langkah-langkah cekout *shopee* menggunakan metode pembayaran *shopeepaylater*.

---

<sup>9</sup> Arianti, N., Arifin, M. Z., & Safitri, S. "Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem *Shopeepaylater* dalam Perspektif Hukum Syariah"(Tangerang, 2010).

<sup>10</sup> Syaifuddin, A. Muh, et al. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Shopee Paylater*." (Makassar, 2022).





Gambar 3. Langkah-langkah *Shopeepaylater*

Dilihat dari fungsi diciptakannya alat pembayaran online ini, tentu saja sangat menggiurkan bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi untuk penggunaan *shopeepaylater* ini mempunyai resiko yang harus diperhatikan bagi pengguna *shopeepaylater* tersebut. Salah satu resiko yang harus pengguna *shopeepaylater* ketahui dan diperhatikan adalah saat terjadi keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran ini akan merugikan pengguna *shopeepaylater* apabila tidak cermat menggunakan alat bantu pembayaran online ini akan dikenakan denda keterlambatan dan dihitung perhari.

#### 4. Hukum Islam

##### A. Hukum Jual Beli Kredit

Pada praktik jual beli menggunakan *shopeepaylater* dilihat dari perpektif hukum Islam mengarahkan pada dua hal, yaitu: Pertama, dari segi terpenuhi atau tidaknya unsur rukun dan syarat jual beli. Dalam praktiknya, berkenaan dengan adanya rukun dan syarat jual beli menggunakan *shopeepaylater* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Adanya penjual dan pembeli atau orang yang berakad (aqid);

- a. Pada aplikasi *shopee* jelas adanya penjual dan pembeli, namun keduanya tidak bertemu secara langsung. Pembeli hanya bisa melihat barang atau produk yang dijual dengan mengunjungi halaman penjual.
  - b. Tidak dengan paksaan, pembeli bebas memilih barang atau produk yang akan dibeli.
- 2) Ada *sighat* (ijab dan kabul), pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli, ada konfirmasi terlebih dahulu apakah pihak pembeli menyetujui untuk melakukan pembelian suatu barang. Jika pembeli menyetujui maka pembeli bisa lanjut melakukan pembayaran. Halaman konfirmasi ini sudah termasuk dalam ijab Kabul, karena diantara penjual dan pembeli sama-sama saling menyetujui.
- 3) *Ma'qud'alaih* (barang yang dibeli), *shopee* menyediakan berbagai macam barang dengan gambar atau foto bahkan video yang sudah dilampirkan oleh penjual dilaman *shopee* masing-masing toko. Hal ini menandakan bahwa barang tersebut memang nyata ada, jika barang tersebut telah habis maka terdapat menu yang menunjukkan bahwa barang tersebut habis sehingga tidak dapat dipilih. Setelah barang diterima oleh pembeli, *shopee* juga menyediakan wadah bagi pembeli untuk mengulas barang yang sudah diterima oleh pembeli. Hal ini juga sebagai tanda bukti bahwa barang telah sampai pada tujuan.

Berdasarkan ketiga hal di atas, terlihat bahwa jual beli pada salah satu *Marketplace* ternama di Indonesia ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena semua rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.

Kedua, Dari segi metode pembayaran yaitu menggunakan *shopeepaylater*, sebagaimana diketahui bahwa beli sekarang bayar nanti atau *paylater* pada aplikasi *shopee* ini merupakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu

konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit yang jatuhnya adalah utang piutang atau qard.

Pada hakikatnya qard adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi yang memberi pinjaman karena didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Qard mengandung nilai kemanusiaan dan sosial untuk memenuhi kebutuhan dari peminjam. Pengambilan keuntungan oleh yang meminjamkan (muqtarid) harta membatalkan kontrak qard. Sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa setiap peminjam yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram.<sup>11</sup>

Metode ini terdapat 2 pilihan, keduanya sama-sama menggunakan sistem talangan dari perusahaan *shopee* yang kemudian pengguna membayar tagihannya di waktu yang telah ditentukan. Pilihan pertama adalah pembayaran hanya dilakukan satu kali saja tanpa ada bunga tambahan. Barang diterima terlebih dahulu baru kemudian pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya sebelum jatuh tempo. Jika tidak melewati tempo yang telah disepakati, maka pembayaran *shopeepaylater* ini sudah sesuai dengan akad Qard yang sering dikenal dengan akad berazazkan tolong menolong. Akan tetapi jika pembeli melakukan pembayaran lewat dari tempo yang telah disepakati, maka pembeli akan dikenakan denda. Bila hal ini, maka pembayaran menggunakan *shopeepaylater* tersebut tidak sesuai dengan akad Qard karna ada denda ataupun bunga yang dibayarkan.

Yang kedua, *shopeepaylater* juga menyediakan pembayaran sistem cicil Shopee paylater ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyicil tagihannya dalam kurun waktu 3, 6, dan 12 bulan. Pembayaran sistem cicil ini terdapat biaya suku bunga sebesar 2,95% dari jumlah total pembayaran. Transaksi kredit pada *shopeepaylater*

---

<sup>11</sup> Aisyah, Zakiyah "Analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit online menurut pandangan Ahmad Zahro" (Surabaya, 2019).

merupakan model bisnis modern dengan sistem kredit di mana dalam transaksinya tidak menghadirkan pelaku usaha bisnis secara fisik.

Dalam fatwa DSN-MUI 70 No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ini mengatur bahwa transaksi jual beli harus memenuhi unsur berikut: 1) Akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas, serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli; 2) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa jual beli sistem kredit menggunakan *shopeepaylater* tidak memenuhi unsur yang ada di dalam fatwa DSN MUI No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Seperti halnya dalam DSN MUI menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dipahami oleh penjual dan pembeli.

## KESIMPULAN

Dengan adanya kebutuhan keluarga yang kian hari kian meningkat, maka dapat mendorong perusahaan-perusahaan memanfaatkan moment tersebut, dengan cara membuka perusahaan yang berkerja dibidang transaksi jual-beli online (*marketplace*). Salah satu *marketplace* yang mudah, aman, dan terpercaya digunakan oleh masyarakat adalah *shopee*. *Marketplace* ini juga membuat inovasi baru yaitu menciptakan alat bantu pembayaran secara ringkas yaitu *shopeepaylater*.

Jika dilihat dari beberapa fungsinya, *shopeepaylater* ini memang sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhn keluarga, akan tetapi masyarakat sedikit melupakan bagaimana hukum islam memaknai *shopeepaylater* tersebut. Pada pembahasan terlihat jelas bahwa *shopeepaylater* belum sepenuhnya menjalankan syariat islam.

---

<sup>12</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017, tentang uang elektronik syariah, dikutip [https://dsnemui.or. id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah.](https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah.), diakses pada 7 Agustus 2022.

*Shopeepaylater* ini masih terlihat mengandung unsur riba, karna pada pilihan pembayaran dengan sistem cicilan terdapat suku bunga yang harus dibayarkan oleh pengguna *shopeepaylater*. Dan pilihan pada satu kali pembayaran yang dibayarkan pada bulan berikutnya juga terdapat suku bunga jika pembeli melewati jatuh tempo yang sudah disepakati. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan akad Qard yang berazaskan tolong menolong dan tidak boleh ada unsur bunga dalam peminjaman maupun transaksi jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, N., Arifin, M. Z., & Safitri, S. *Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Shopeepaylater dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang : Syar'ie, 2020.
- Aisyah, Zakiyah. *Analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit online menurut pandangan Ahmad Zahro*. Lampung : Dis, 2019.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017, tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah>., diakses pada 7 Agustus 2022
- Fitria, Iin Emy P. dan Tira N. *Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Sukoharjo: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021.
- Hannanong, I., and A. Aris. *Al-Qardh Al-Hasan. Soft and Benevolent Loanpada Bank Islam*. Pare : Jurnal Syariah Dan Hukum, 2018. <https://1000logos.net/shopee-logo/>
- Ipandang, Andi. *Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi*. Bone : Jurnal Penelitian Hukum Dan ekonomi, 2020.

Kompasiana (2020)

<https://www.kompasiana.com/muhammad82738/5fcbc46c8ede484e75142fd2/kebutuhan-keluarga>.

Monica, Marinda A. Analisis hukum Islam terhadap *pinjaman uang elektronik Shopeepaylater pada e-commerce*. Surabaya: 2019

Rahayu, Annisa E., and Nunung N. *Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank*. Bandung: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2020.

Ramadanti, S. *Analisis Pinjaman Uang Online pada Aplikasi Kredit Pintar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Bachelor's thesis, 2022.

Syaifuddin, A. Muh, et al. "*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater*". Makassar: *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2022.

Ulfa, Retno D., dan Lina K. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Shopeepaylater*. Kudus: *Journal of Sharia Economic Law*, 2023.

Wikipedia. (2021). <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>.